

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENGAKUAN ANAK ONLINE



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus <u>MARADONA, S.STP.,M.Si</u> NIP. 19790903 199810 1 001
Judul SOP	PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENGAKUAN ANAK ONLINE

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 ttg Administrasi Kependudukan2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 ttg Perubahan undang-undang nomor 23 Tahun 2006 ttg Administrasi kependudukan3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 ttg Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Adinistrasi Kependudukan4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan catatan sipil5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 ttg Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan catatan sipil6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan7. Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor : 36.A tahun 2018 Tentang Tata cara Penerbitan Kartu Identitas Anak8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan dan Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none">1. SMA, D3 dan S1 semua jurusan2. Menguasai Pengoperasian Komputer3. Memahami Sistem Kearsipan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1. Peralatan Komputer2. Alat Tulis Kantor3. Internet4. Server
Peringatan	Pencatatan dan pendataan

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana														Mutu Baku					
		Pemohon/Masyarakat	Operator Penerima WA	Operator Pengangkat Data	Operator Cetak Berkas	Petugas Loket Pendaftaran	Kasi Identitas penduduk	Oprator	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Petugas Pemilah Berkas	Operator Pengirim PDF	Kasi	Kurir	UPT	Petugas Loket Pengambilan	Petugas Registrasi dan pengarsipan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon mengirim berkas melalui WA	mulai																1. Untuk Pembuatan Akta Pengakuan Anak : - Mengisi Formulir F2.01 - Potokopi Kartu Keluarga (KK) ayah Biologis dan Ibu kandung - Potokopi KTP-el Asli ayah Biologis dan Ibu Kandung - Kutipan Akta Kelahiran Anak - Surat Pengakuan dari ayah biologis yang diketahui Ibu kandung - Surat Pengantar RT dan Lurah setempat	2 hari	Berkas Pengajuan	
2	Operator Penerima WA menerima Permohonan untuk diteruskan ke Operator Pengangkat Data																File berkas Pengajuan				
3	Data Pemohon diterima dan Diangkat oleh Operator Pengangkat Data																Berkas Pengajuan di Ceklis kelengkapan				
4	Selanjutnya Berkas Permohonan di Cetak oleh Opr Cetak																Berkas Pengajuan yang sudah di paraf				
5	Berkas yang telah di cetak di kirim ke Loket Pendaftaran Untuk dicatat dalam buku registrasi pendaftaran, diverifikasi dan dicatat nomor WA pemohon																File berkas yang sudah tercetak				
6	Berkas diserahkan kepada Kasi untuk diverifikasi dan persetujuan untuk di proses																Berkas Pengajuan yang ingin diproses				
7	Pengentrian Data dan Pengajuan penandatanganan secara elektronik kepada Kepala Dinas																				
8	Kepala dinas menandatangani dokumen secara Elektronik																				

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana														Mutu Baku					
		Pemohon/Masyarakat	Operator Penerima WA	Operator Pengangkat Data	Operator Cetak Berkas	Petugas Loket Pendaftaran	Kasi Identitas penduduk	Oprator	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Petugas Pemilah Berkas	Operator Pengirim PDF	Kasi	Kurir	UPT	Petugas Loket Pengambilan	Petugas Registrasi dan pengarsipan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
9	Melakukan Pencetakan Dokumen yang sudah di tandatangi secara Elektronik (TTE). Dokumen serta berkas pengajuan diserahkan kepada kepala Bidang																			Dokumen Kutipan Akta Pengakuan Anak	
10	Melakukan Verifikasi Ulang serta memberi paraf pada Dokumen untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas pemilah berkas																			Dokumen Kutipan Akta Pengakuan Anak dan Berkas	
11	Petugas Memilah berkas per Kecamatan dan menghitung jumlah berkas untuk laporan, setelah itu Dokumen diserahkan kepada Opr Pengirim PDF																			Dokumen Kutipan Akta Pengakuan Anak	
12	Operator Pengirim PDF mengimkan Dokumen yang sudah jadi dalam bentuk PDF kepada Pemohon																			File PDF	

